



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI  
SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, diperlukan pemeriksaan kesehatan bagi para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Standar

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353).

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 perihal pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
  2. Surat Ketua KPU RI Nomor 514/KPU/IX/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Penyampaian Revisi Standar Pemeriksaan Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
  3. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 14 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

- KESATU : Menetapkan Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.
- KEDUA : Standar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi :
1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
  2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik);
  3. Pemeriksaan jasmani :
    - a) Penyakit Dalam;
    - b) Jantung dan pembuluh darah;
    - c) Paru;
    - d) Bedah
    - e) Urologi
    - f) Ortopedi
    - g) Obstetri ginekologi;
    - h) Neurologi;
    - i) Mata;
    - j) Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher;
    - k) Gigi dan Mulut.
  4. Pemeriksaan Penunjang Wajib :
    - a) Ultrasonografi abdomen;
    - b) Elektrokardiografi;
    - c) PEV Test;
    - d) Refracting Test.
  5. Pemeriksaan Laboratorium :
    - a) Pemeriksaan darah dan urin :
      - i) Hematologi lengkap;
      - ii) Urinalisis lengkap;
      - iii) Tes faal hati (GOT dan GPT)
      - iv) Tes faal ginjal (Ureum Kreatinin);
      - v) Kolesterol Total;

vi) GD Puasa, 2 jam pp;

vii) HBs Ag;

b) Papsmear : sitologi bagi calon yang perempuan.

KETIGA : Standar bebas penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan adalah melalui **Asesmen dan Pemeriksaan/ Test Urine (UT)**.

KEEMPAT : Standar pemeriksaan psikologi bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

1. Tes Psikologi
2. Deep Interview

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2016 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 14 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

T A M I N

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN